

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Dalam menentukan apa yang harus dilakukan dalam suatu proses membutuhkan strategi. Suatu strategi membutuhkan pola untuk tercapainya sebuah tujuan. Strategi adalah suatu tuntunan untuk terwujudnya sebuah tujuan. Pengetian strategi ada beberapa macam sebagai mana dikemukakan oleh para ahli dalam buku dan karya mereka masing-masing.

Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono, Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁹

Pengertian strategi menurut Lawrence R, Jauch dan Willian F.Glueck yang dialihbahasakan oleh Drs. Murad Msc.dan Ar.Henry Sitanggang, Strategi rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.¹⁰

Menurut Hunger dan Wheleen, strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya.

⁹ Husain Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.31

¹⁰ Sunarji Harahap, *Pengantar Mnajemnen : Pendekatan Integratif Konsep Syariah*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), h. 148.

Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.¹¹

Menurut Hariadi, strategi adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menajlankan strategi, dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi.¹²

Menurut Alfred D. Chandler Jr yang dikutip oleh Robert M Grant dan diahlihsakan oleh Thomas Secokusumo, Strategi merupakan penentuan jangka panjang suatu perusahaan dan penerapan serangkaian tindakna serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.¹³

Secara umum istilah strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Didalam buku Sandra Oliver, J L Thompson mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran suatu organisasi. Ada strategi yang secara luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif secara masing-masing aktivitas.¹⁴ Fokus strategi untuk mendapat sebuah hasil yang tujuannya berjangka panjang bagi sebuah organisasi atau perusahaan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberi pihak bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilaksanakan secara individu atau lembaga keuangan bank.¹⁵

¹¹ J David Hunger dan Tomas L Wheelen, *Strategic Management*, Terj. Jualianto Agung, Edition 5, (Yogyakarta : Andu, cet 2, 2003), h. 6.

¹² Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen – Strategi Manajemen Perang Bisnis*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), h. 3.

¹³ *Ibid.*, h. 148-149

¹⁴ Sandra Oliver, *Strategi Public Relations*, PT Gelora Aksara Pratama, 2001, h. 2.

¹⁵ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Bandung: Kencana, 2012), h. 120.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.¹⁶

Menurut Thamrin Abdullah, pembiayaan adalah aktifitas penyaluran dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang dibiayai agar diperoleh jenis usaha produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :¹⁷

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h: 84.

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2015), h: 40-41

- b. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹⁸

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

¹⁸ Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h: 9 – 10.

- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Dalam memnerikan pembiayaan untuk itu pihak bank selalu melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5C (*the five principles*), yaitu :

- a. Analisis watak (*character*), yaitu yang berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak , moral da sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.
- b. Analisis kemampuan (*capibility*), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- c. Analsiis permodalan (*capital*), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- d. Analisis jaminan (*colleteral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
- e. Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.¹⁹

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa ingris disebut dengan *Non Performing Financing (NPF)*, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.²⁰

¹⁹ Khotibul Umam & Setiawan Budi, *Perbankan Syariah : Dasar- dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017). h.215-216

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Islam : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 4-5.

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu :²¹

- a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- b. Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e. Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Penggolongan kualitas menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu:²²

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus

²¹ Khotibul Umam & Setiawan Budi, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h: 2016-207.

²² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Jakarta “ Alfabeta, 2003), h:263-264

- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan, dan macet dinilai sebagai kredit non performing loan.

Penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut :²³

- a. Lancar (Kolektibilitas 1)
Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak menunggak, sesuai dengan persyaratan secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam perhatian khusus (Kolektibilitas 2)
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok 1-90 hari.
- c. Kurang lancar (Kolektibilitas 3)
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok 90 hari sampai 180 hari.
- d. Diragukan (Kolektibilitas 4)
Apabila tunggakan pembiayaan angsuran pokok mencapai 180-270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.
- e. Macet (Kolektibilitas 5)
Apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

²³ Lady Madya Nasution, "Anilisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mikro di BSM KC Medan Pulo Brayan", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, 2019), h.42-43

Lama Tunggakan/Hari	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90 hari	2	Dalam perhatian khusus
91-120 hari	3	Kurang lancar
121-270 hari	4	Diragukan
>270 hari	5	Macet

Tabel.2.1.

Tabel Kolektibilitas Pembiayaan

Dampak dari pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Laba/ rugi bank menurun.
- b. Ratio aktiva produktif jadi lebih rendah.
- c. Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah lebih besar.
- d. ROA maupun ROE menurun.

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor karena adanya unsur kelemahan baik dari nasabah, bank maupun ektern nasabah dan bank, yaitu :²⁵

- a. Nasabah
 - 1) Faktor keuangan
 - a) Hutang meningkat sangat tajam,
 - b) Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset,
 - c) Pendapatan bersih menurun,
 - d) Penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat,
 - e) Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara pembiayaan,

²⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori dan Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h: 126.

²⁵ Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidaytullah Jakarta, 2011), h. 25-27.

- f) Rata-rata umur piutang bertambah alam sehingga perputaran piutang semakin lambat,
 - g) Piutang tak tertagih meningkat,
 - h) Perputaran persediaan semakin meningkat,
 - i) Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur,
 - j) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.
- 2) Faktor Operasional
- a) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin turun,
 - b) Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong,
 - c) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama,
 - d) Pembinaan sumber daya manusianya kurang baik,
 - e) Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan,
 - f) Sistem operasional tidak efisien
 - g) Distribusi pemasaran yang terganggu,
 - h) Operasional perusahaan mencemari lingkungan.
- b. Eksternal
- 1) Perubahan kebijakan pemerintah
 - 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah,
 - 3) Kenaikan harga faktor produksi yang tinggi,
 - 4) Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah,
 - 5) Meningkatnya suku bunga pinjaman,
 - 6) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya,
 - 7) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya,
 - 8) Bencana alam,
 - 9) Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha.
- c. Bank
- 1) Buruknya perencanaan financial atas aktifa tetap/modal kerja,
 - 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan pembiayaan,

- 3) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan,
- 4) Adanya over pembiayaan atau under financing,
- 5) Manipulasi data,
- 6) Over taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi,
- 7) Pembiayaan topengan atau fiktif,
- 8) Kelemahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses pemberian pembiayaan,
- 9) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan..

4. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, kecuali pembiayaan modal kerja yang berbasis pengadaan barang, asset atau tangible asset, maka akad yang digunakan adalah akad murabahah (investasi).²⁶

Didalam bukunya Adiwarmam Karim menyatakan bahwa modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁷ Sedangkan menurut Kamsir modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva jangka pendek.²⁸

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau pembiayaan likuiditas (*cash*

²⁶ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h:63

²⁷ Adiwarmam Karim, *Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h:234.

²⁸ Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.250.

financing), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

5. Akad Musyarakah

Dalam segala kegiatan bermuamalah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad prinsip dalam Islam yang tidak bertentangan. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-‘aqd, secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu.²⁹ Pengertian akad secara terminologi adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.³⁰ Akad merupakan keterikatan anatara ijab dan qabul berakibat timbulnya hukum ijab. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.³¹ Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam akad, jangan sampai atas nama berkebebasan berakad melanggar batas-batas rambu-rambu yang telah digariskan dalam agama agar tidak melenceng dari klausul yang halal.³²

Musyarakah (syirkah) merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim.³³ Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana (atau amal/

²⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h: 53.

³⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h: 31.

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Pejanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h:68.

³² Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana 2017), h: 14

³³ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarkah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h:19.

expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁴

Musyarakah (Syirkah) merupakan bentuk usaha bagi hasil. Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang ingin bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya yang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.³⁵

Musyarakah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁶

Dasar hukum syirkah terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَاَلِدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَاَلِدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَاَلِدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَاَلِدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَالِدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Islam: Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h:90.

³⁵ M. Nur Riyanto AL Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), h:50.

³⁶ Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.133.

السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperempat harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.³⁷

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Shad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kembangnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian

³⁷ Q.S. An-Nisa (4): 12.

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu mnegukur sujud dan bertaubat.”³⁸

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah Shad ayat 24 terjadi atas dasar akad.

Pada ayat-ayat diatas dijumpai pula sabda rasulullah SAW tentang membolehkan akad syirkah:

أنا ثالث الشاركين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما
(رواه أبو داود)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”* (HR. Abu Dawud, dalam kitab al-Buyu, dan dinilai shahih oleh Hakim)³⁹

Musyarakah (syirkah) dibagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah ‘uqud/ akad (kontrak). Syirkah amlak terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam syirkah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

³⁸ Q.S. Sad (38): 24.

³⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram : Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h.358.

Adapun syirkah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Berikut jenis-jenis syirkah :⁴⁰

a. Syirkah ‘Inan

Syirkah ‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memebrika suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedau pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka. Namun, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, hasil kerja maupun bagi hasil bekerja berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah dua prang atau lebih melakukan serikat bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan beban hutang. Satu pihak tidak dibenarkan memiliki saham (modal) lebih banyak dari partnernya. Apabila satu pihak memiliki saham modal sebesar 1000 dinar, sedangkan pihak lainnya 500 dinar, maka ini bukan syirkah mufawadhah, tapi menjadi syirkah inan. Demikian pula aspek-aspek lainnya, harusnya memiliki kesamaan.

c. Syirkah ‘Amal/ Abdan

Syirkah ‘amal atau abdan adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, arsitek, dsb. Misalnya dua pihak sepakat berkata, “Kita berserikat untuk bekerja dan keuntungannya kita bagi berdua”. Syirkah ini disebut juga syirkah abdan atau shana’i.

d. Syirkah Wujud

⁴⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h:150-151.

Syirkah wujud adalah kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, dimana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, mereka dipercaya untuk membawa barang dagangan tanpa pembayaran cash artinya mereka dipercaya untuk membeli barang-barang itu secara cicilan dan selanjutnya memperdagangkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan supplier kepada masing-masing mereka. Oleh karena bisnis ini tidak membutuhkan modal, maka ini biasa disebut sebagai syirkah piutang.

Rukun dan syarat syirkah⁴¹

a. Pihak yang berkontrak ('aqidani)

Disyaratkan mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam bertransaksi dan tentunya berkompoten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.

b. Objek yang diakadkan (ma'qud alaih)

Objek yang diakadkan dalam syirkah ini adalah dana (modal), dana (modal) yang diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memeberikan kemungkinan bila modal berwujud asset berdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, seperti lisensi dan hak paten. Bila itu dilakukan, seluruh modal tersebut harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Partisipasi dan campur tangan para mitra dalam bisnis musyarakah adalah hal mendasar. Tidak dibenarkan bila salah satu pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah tersebut. Kalaupun tidakingin terlibat langsung, ia harus mewakilkannya pada partnernya itu. Jadi, jenis usaha yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting, karena

⁴¹ *Ibid*, h: 147-148.

dalam kenyataan, seringkali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan yang lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c. Sighat (ijab dan qabul)

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung).
- 4) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Manfaat musyarakah

- a. Bank akan menikmati peningkatan jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena

keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴²

Mekanisme akad pembiayaan musyarakah :

- a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad musyarakah.
- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (shahibul maal) menanamkan dana kepada nasabah yang juga bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
- c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha / proyek.
- d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- g. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.⁴³


Alur pembiayaan musyarakah⁴⁴

Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
---------	------	---------	------

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 93-94

⁴³ Adrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h: 341.

⁴⁴ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, (Bogor: IPB Press, 2019), h: 142.



Tabel.2.2

Alur Pembiayaan Musyarakah

6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bentuk penyelesaian atau penanganan pembiayaan bermasalah yang lazim dilakukan terhadap nasabah yang mulai mengalami kesulitan adalah dengan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁴⁵ Menurut Rachmat Firdaus mengemukakan bahwa, “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya”.

⁴⁵ Z. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁴⁶

Adapun restrukturisasi pembiayaan dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria berikut.

- a. Nasabah pembiayaan berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga pembiayaan.
- b. Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik dan kooperatif.
- c. Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Bank tidak diperkenankan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan hanya dengan tujuan hanya untuk menghindari :

- a. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan,
- b. Peningkatan pembentukan PPAP, atau
- c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.⁴⁷

Penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara antara lain meliputi:

⁴⁶ Pasal 1 ayat (7) PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS.

⁴⁷ Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.141.

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi ;
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
 - 2) Konversi akad pembiayaan,
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah,
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁴⁸

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Tentu aja kombinasi tidak diperlukan apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut. Penyertaan modal bersifat sementara karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia, bank syariah tersebut wajib untuk melepaskan penyertaan apabila telah sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau perusahaan nasabah tempat penyertaan modal sementara telah

⁴⁸ Khotibul Umam & Setiawan Budi, *Perbankan Syariah : Dasar- dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017, h.209-210.

memperoleh laba kumulatif. Bank wajib menghapus buku penyertaan modal sementara apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.⁴⁹

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Penambahan dana, Konversi pembiayaan menjadi piutang dan atau sebaliknya, konversi pembiayaan atau piutang menjadi Ijarah (PBI Nomor: 6/18/PBI/2004 Bab 1 Pasal 1).
- b. Modifikasi persyaratan kredit dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit serta pengurangan jumlah pokok kredit.
- c. Penambahan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang memperoleh kredit investasi/kredit modal kerja dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar sehingga dapat mengembalikan kewajibannya.
- d. Pengambilan agunan/aset yang akan dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya, dan debitur kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan agunannya.
- e. Konversi kredit yang merupakan konversi pinjaman debitur dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan debitur, sehingga konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur.⁵⁰

Karakteristik restrukturisasi bentuk pembiayaan musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara :⁵¹

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa harus mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dilakukan kepada BUS atau UUS.

⁴⁹ Z. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.449-450.

⁵⁰ Muhammad Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, dalam *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*,

⁵¹ Z. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.449-459-461.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain nisbah bagi hasil, jumlah agururan, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok, dan/ atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik kembali.

d. Konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah

Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) BUS atau UUS menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk musyarakah
- 2) BUS atau UUS membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk Surat Berharga Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas proyek yang dibiayai.
- 3) BUS atau UUS memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.

e. Konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
- 2) BUS atau UUS menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk musyarakah.

- 3) BUS atau UUS membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah atau usaha yang dilakukan.
- 4) BUS atau UUS melakukan Penyertaan Modal Sementara sebesar sisa kewajiban nasabah.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad pembiayaan dalam bentuk musyarakah sebagai mana diuraikan merupakan jumlah pokok sebelum diabayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan tepat waktu dengan analisa perkembangan penyelesaian dan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan apabila ditemukan potensi masalah baru, dengan memberi petunjuk dan arahan pada nasabah untuk segera memperbaiki keadaan keuangannya.⁵²

B. Penelitian Terdahulu

Adapun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan permasalahan acuan penelitian:

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
⁵³ Devi Ayu Safitri &	Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan musyarakah	Di dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dalam

⁵² Trisadini Prasantinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah", (Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume. 29, No.1, 2014) h.7.

⁵³ Devi Ayu Safitri & Aminah Irawati, "Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Makmur Bandar Lampung.", (Jurnal: 2017).

<p>Aminah Irawati (Jurnal, 2017)</p>	<p>Bermasalah Pada Koperasi BMT Makmur Bandar Lampung.</p>	<p>bermasalah berdasarkan Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan BMT Syari'ah makmur terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk antara lain, pembiayaan musyarakah kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Data perpindahan kolektibilitas pembiayaan musyarakah tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa pembiayaan terbilang kurang lancar terbilang 5.780.000; dari 5 anggota, kategori diragukan terbilang Rp.1.350.00; dari 1 anggota, dan kategori macet terbilang Rp.82.334.000; dari 47 anggota. Kasus</p>	<p>hal menyangkut penyelesaian pembiayaan akad musyarakah bermasalah. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Koperasi BMT Makmur Bandar Lampung sedangkan saya penulis teliti di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Baru Marelan dan yang lebih menarik dimasa pandemi covid-19.</p>
---	--	--	--

		<p>pembiayaan akad musyarakah bermasalah pada BMT Syariah Makmur tahun 2016-2018 berjumlah 60 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp.60.020.000; yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian rescheduling dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.</p>	
<p>⁵⁴Arbainah (Skripsi, 2020)</p>	<p>Strategi Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjar Baru.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah:</p> <p><i>Pertama</i>, Faktor penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah adalah terlambat bayar pada saat jatuh tempo.</p> <p><i>Dua</i>, Strategi penyelesaian</p>	<p>Di dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dalam hal menyangkut penyelesaian pembiayaan akad musyarakah bermasalah. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah lokasi penelitian</p>

⁵⁴ Arbainah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjar Baru", (Skripsi: 2020).

		<p>pembiayaan musyarakah bermasalah yang pertama yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi (resceduling, reconditioning, dan restructuring). Kegiatan restrukturisasi yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru bertujuan untuk membantu nasabah agar mampu membayar kewajibannya kepada bank.</p>	<p>yang dilakukan di Koperasi BNI Makmur Bank Syariah Kantor Cabang Banjar sedangkan saya penulis teliti di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Baru Marelان dan yang lebih menarik dimasa pandemi covid-19.</p>
<p>⁵⁵Desi Mulyani & Desi Arafah (Jurnal, 2019)</p>	<p>Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP</p>	<p>Hasil penelitian yaitu Adapun upaya yang dilakukan pada pihak bank dalam penyelamatan pembiayaan musyarakah yang bermasalah melalui</p>	<p>Di dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dalam hal menyangkut pembiayaan akad musyarakah bermasalah.</p>

⁵⁵ Desi Mulyani & Desi Arafah, “ Strategi Penanganan Musyarakah yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Marelان Raya, (Jurnal: 2019).

	Syariah Marelان Raya	penjadwalan kembali (<i>recheduling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), dan penataan kembali (<i>restructuring</i>). Dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah yang bermasalah yaitu dengan cara penagihan, gugatan hukum dan eksekusi lelang jaminan.	Perbedaannya dengan penelitian saya adalah lokasi penelitian yang dilakukan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelان Raya sedangkan saya penulis teliti di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Baru Marelان dan yang lebih menarik dimasa pandemi covid-19.
⁵⁶ Ayang Lutpiani Azizi (Skripsi, 2017)	Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug	Hasil penelitian adalah dapat disimpulkan bahwa metode dan prosedur musyarakah dilakukan dengan cara door to door adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan musyarakah yaitu	Persamaan penelitian adalah terletak pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dan akad pembiayaan yaitu dengan akad pembiayaan musyarakah.

⁵⁶ Ayang Lutpiani Azizi, Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug”, (Skripsi: 2017).

	<p>berupa survey calon nasabah, meminta legalitas yang lengkap, jaminan SHM, PP terakhir, dan lain-lain. Adapun metode dan prosedur pembiayaan musyarakah sudah dijalankan dengan baik oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah adanya yang disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstren, faktor intern yang disebabkan oleh nasabah yang tidak jujur sedangkan faktor ekstren disebabkan kelalaian petugas dalam menganalisa data anggota. Sedangkan</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian saya adalah terlihat dari lokasi penelitian yang dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah sedangkan saya penulis meneliti di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Baru Marelan dan yang lebih menarik dimasa pandemi covid-19.</p>
--	---	---


		<p>penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara revitalisasi proses yaitu dengan cara : reschedulling, restructuring, reconditioning, dan proses management. Penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui litigasi.</p>	
<p>⁵⁷ Esy Nur Aisyah & Maharani (Jurnal, 2020)</p>	<p>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19.</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa cara atau strategi yang digunakan BRIS cabang Kepajen Malang, yaitu a) Bekerja sama dengan lembaga asuransi penjamin pembiayaan, b) Konsultasi, c) Negosiasi dalam rangka</p>	<p>Di dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dalam hal menyangkut penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah dilihat dari tempat dan akad penelitian. Sedangkan</p>

⁵⁷ Esy Nur Aisyah & Maharani, Strategi Penanganna Pembiayaan Bermaslaah pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19, (Jurnal: 2020).

		restrukturisasi pembiayaan atau konversi akad. Ketiga strategi ini belum mampu untuk menangani pembiayaan bermasalah, maka strategi penyelesaiannya adalah dengan; a) Penjualan dan eksekusi jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKL), b) Penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.	penelitian saya lebih menitikberatkan pada strategi penyelesaian ib modal kerja dengan akad musyarakah pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Baru Marelan.
--	--	---	--

C. Alur Penelitian

Penulis akan menguraikan beberapa hal yang akan menjadi landasan penelitian kedepannya pada bagian ini. Lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi pada penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.



Gambar.2.1.
Alur Penelitian